

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang penulis kemukakan di bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Hal-hal dalam reformasi ushul fikih yang diajukan oleh al-Turâbî dalam pembaruannya yang “dianggap” menyimpang dari ushul fikih klasik, khususnya masalah qiyas dan istishhab, dimana al-Turâbî menginginkan qiyas luas, menginginkan istishhab luas, dan mengedepankan akal daripada nash shohih. Dari pemikiran beliau ini muncullah fatwa-fatwa beliau, seperti: 1) Kebolehan wanita menjadi imam atas makmum laki-laki dalam sholat jamaah, 2) Kebolehan ahli kitab (laki-laki) menikahi wanita muslimah, 3) Menyamakan jumlah saksi antara wanita dan laki-laki, 4) Membolehkan minuman keras tapi mengharamkan mabuk, 5) Mengingkari turunnya Nabi Isa as dan tidak percaya adanya bidadari surga.
2. Reformasi ushul fikih yang dibangun oleh Hasan Al-Turâbî itu bisa terjadi, sedangkan menurut sebagian ulama bahwa ushul fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang *tsabit* (tetap), Karena ushul fikih dinilai sudah terlalu tua dan sudah saatnya dikaji ulang, al-Turâbî menilai tidak cocok dengan kondisi sosial kekinian, karena Ushul Fikih klasik hanya berkuat pada pembahasan teks semata, dan mengabaikan spirit syariah itu sendiri, sehingga Ushul Fikih terasa kaku dan menjelma sebagai doktrin-doktrin

teoritis mandul yang hampir tidak bisa melahirkan fikih sama sekali, dan bahkan justru melahirkan perdebatan yang tak pernah berhenti, Ushul Fikih klasik mendominasi naql dan mengabaikan akal, Qiyas tradisional tidak memadai bagi kebutuhan saat ini karena keterbatasan yang dimilikinya sebagai refleksi penggunaan kriteria logika formal pengaruh silogisme Yunani.

3. Bentuk reformasi ushul fikih Hasan al-Turâbî dapat diaplikasikan dalam menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer, Qiyas yang luas = hukum ekonomi syariah, Istihhab luas = ekonomi syariah.
4. Kontribusi Hasan al-Turâbî terhadap dinamika elaborasi pemikiran hukum Islam kontemporer, Tidak terlalu berpengaruh karena Pembaruan Ushul Fikih yang dilakukan oleh al-Turâbî belum menyentuh aspek substantif. Penulis sepakat dengan pendapat 'Ali Jum'ah, Hallaq, dan el-Affandi yang mengatakan bahwa apa yang dilontarkan oleh Hasan al-Turâbî baru sebatas wacana dan usulan terhadap rekonstruksi mengenai ilmu Ushul Fikih dan belum menyentuh kepada rekonstruksi dalam Ushul Fikih sama sekali. Selain itu, terdapat inkonsistensi antara konsep dan implementasi. Kedua konsep pembaruan yang beliau wacanakan tersebut ingin membebaskan kerangka berpikir dari keterikatan oleh nash, tapi kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan al-Turâbî sebagai politisi dan pemerintah yang terkesan sangat tekstualis, seperti kebijakannya tidak membolehkan perempuan menduduki jabatan publik, menjadikan non Muslim sebagai warga negara kelas dua dengan berpegang kepada konsep

ahl dhimmah, menjadi pendukung utama gerakan formalisasi syariat sebagai konstitusi negara Sudan, dan lain-lain. Gagasan pembaruan yang beliau lakukan masih dalam tataran retorika dan diskursus semata. Penjelasan tentang konsep pembaruan ini tidak dijelaskan secara memadai. Prinsip qiyas ekspansif (qiyas wasi‘) dan istishab ekspansif (istishab wasi‘) itu sangat diperlukan penjelasannya lebih detail. Bagaimana aplikasi dari konsep qiyas ekspansif (qiyas wasi‘) dan istishab ekspansif (istishab wasi‘) dalam tataran praktis juga tidak jelas karena tidak diikuti oleh contoh kasus.

## **B. Saran**

Penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, namun pemikiran al-Turâbî masih dapat diteliti kembali oleh peneliti berikutnya adalah kontribusi nyata al-Turâbî dalam legalisasi hukum syariah di Sudan. Demikian juga karena qiyas yang luas dan istishab yang luas lebih cocok digunakan dalam dunia muamalah, maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti aplikasi qiyas yang luas dan istishab yang luas dalam berbagai fatwa DSN-MUI serta peraturan yang bersangkutan, serta praktik dalam transaksi keuangan syariah, sehingga terlihat jelas apakah pemikiran al-Turabi menyimpang atau dapat diadopsi atau dalam kata lain muwafaqah dengan berbagai pendapat dalam muamalah di Indonesia khususnya.